

**Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An'am 136
(Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Usuludin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SUCI TRI MAHARANI

NIM : 1404026021

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Tri Maharani

NIM : 1404026021

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An'am 136
(Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 14 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,

Suci Tri Maharani
NIM : 1404026021

**Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An'am 136
(Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



oleh :

Suci Tri Maharani
NIM :1404026021

Semarang, 10 Desember 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing

Muhtarom,M.Ag.

NIP. 19690602 199703 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Suci Tri Maharani

NIM : 1404026021

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / IAT

Judul Skripsi : **Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An'am 136**

(Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah

Kabupaten Batang)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 10 Desember 2021

Pembimbing

Muhtarom, M.Ag.

NIP. 19690602 199703 1 002


PENGESAHAN

Skripsi saudara **Suci Tri Maharani** dengan NIM **1404026021** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

27 Desember 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Ketua Sidang



Mundhir, M.Ag.

NIP: 197105071995031001

Pembimbing



Muhtarom, M.Ag.

NIP: 196906021997031002

Penguji I



Dr. Ahmad Musvafig, M.Ag.

NIP: 197207091999031002

Penguji II



Achmad Azis Abidin, M.Ag.

NIP: 199307112019031007

Sekretaris Sidang



Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA

NIP: 197705022009011020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Selama pengerjaan skripsi, tidak lepas penulis banyak memperoleh bimbingan serta saran dari berbagai pihak, alhasil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mundhir, M.Ag. dan bapak M. Sihabudin, M.Ag. selaku ketua dan sekertaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik
5. Terima kasih kepada segenap dosen pengampu dan staf Fakultas Ushuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Terimakasih, teruntuk kedua orang tua : Ibu Sri Atini dan bapak Muchtar yang do'a dan kasih sayangnya tidak pernah habis sepanjang masa kepada penulis.
7. Saudara kandung; kakak perempuan Widhik Dwi Nur Cahyani dan kakak laki-laki Sayid Arif yang selalu mensupport dan mendo'akan agar terus semangat selama penulis mengerjakan skripsi.
8. Teman seperjuangan : A. Saiful Anwar, Istatik F.K, Laila N.A, Maslikhan, Mas Fajri.S, mas Faqih, Mbak Uri, Mbak lailin N, Bang Anam

Yang telah menjadi patner pusing-pusing dan repot merepoti dalam mengerjakan skripsi, terimakasih ilmunya, terimakasih suportnya dan do'anya untuk penulis sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi.

9. Keluarga EL-FUTH C 2014 : Om Zain, Nyoh, kucret, mb Cipoet, mb Piti, lek Hen, dhek Ali, Nana, dhek Jundil, masrikha dan keluarga EL-FUTH C 2014 lainnya yang tidak mampu penulis sebutkan satu-satu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas solidaritas, suport dan do'anya selama menjadi keluarga di UIN Walisongo Semarang.
10. Terimakasih ilmunya untuk senior, sahabat dan sahabati di Rayon yang selalu ngemong dan mensupport penulis sampai pada titik ini.
11. Terimakasih untuk do'a, suport dan ilmu kakak-kakak dan keluarga kecil di Pramuka Subah (mas Gong, mas Gus, Robbani,mb Ibu, Kopyah, mb Pipeh, Awik). Sampai pada penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Terimakasih kepada "Grup Tanpa Nama" (dhek pida, Aic, Hp,Pina,Vina,Hana).

Semarang, 10 Desember 2021

Suci Tri Maharani
NIM : 1404026021

MOTTO

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا

لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى

شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagianan) untuk Allah sambil berkata menurut prasangka mereka, “ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami”. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.”

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. **Konsonan**

Fonem konsonan pada sistem tulisan bahasa arab dilambangkan menggunakan huruf, dalam transliterasi ini sebagian menggunakan lambang huruf dan sebagian menggunakan lambang tanda, dan sebagian lagi menggunakan keduanya. Berikut tabel daftar huruf Arab dan transliterasiya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<u>Kh</u>	<u>Ka</u> dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	<u>Z</u>	<u>Zet</u> (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik

			di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	<u>Ef</u>
ق	Qah	Q	Ki
ك	Kah	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa arab seperti bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

3. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhamah	U	U

4. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang di lambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi-nya berupa huruf, seperti tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--ي-- <u>ا</u> --	<u>Fathah</u> dan Ya'	ai	a-i
--و-- <u>ا</u> --	<u>Wawu</u> dan <u>dhamah</u>	au	a-u

5. Vokal Panjang (maddah)

Yaitu vokal yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

ABSTRAK

Buceng pra nikah sampai saat ini masih di jalankan di Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat apabila Buceng tersebut tidak dijalankan bisa berdampak ke hal-hal negatif yang menyebabkan prosesi pesta perkawinan tidak berjalan lancar, seperti gangguan dan sebagainya, bahkan bisa berdampak negatif bagi kedua pasangan pengantin juga sampai kepada keluarga pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena Buceng serta makna sesungguhnya dari Buceng itu sendiri dan ditinjau dari ayat Al-Qur'andengan fokus penelitian bagaimana Buceng di desa tersebut dan kepercayaan masyarakat setempat serta ditinjau Qs Al-An'am 136. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian study kasus dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus atau fenomena tertentu ditinjau dari Al-Quran.Sumber data penelitian ini adalah data-data yang didapatkan penulis selama observasi di lapangan, baik dokumen, foto, maupun hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Buceng tersebut, khususnya dalam acara pernikahan Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama:** Buceng merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum acara prosesi pesta pernikahan dimulai dengan harapan meminta keberkahan dan dilancarkan prosesi pesta perkawinan tersebut tanpa suatu halangan apapun selain itu Buceng juga dianggap sakral yang mana dalam pembuatannya ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi baik itu bahan-bahan yang digunakan hingga orang yang membuat buceng hanya orang terpilih dianggap suci tidak melakukan perbuatan angkara murka atau kotor.

Kedua: Buceng sangat relevan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-An'am 136, karena seiring berjalannya waktu orang yang menjadi pelaku Buceng sekarang memiliki dasar-dasar yang di benarkan oleh agama atau pertimbangan akal sehat manusia.

Kata kunci: Buceng, tradisi pra nikah, adat Jawa.

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan pustaka	7
E. Metode Penelitian	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian	10
3. Subjek Penelitian	10
4. Data Penelitian	10
5. Sumber Data	11
6. Teknik Pengumpulan Data	11

7. Pengolahan Data.....	13
8. Teknik Analisis Data.....	13

BAB II KERANGKA TEORI

A. Prosesi Pernikahan	16
B. Pengertian Kebudayaan Jawa.....	22
C. Tafsir Qs. Al An'am :136.....	28

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Kemiri Timur	30
B. Buceng.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Relevansi Tradisi Buceng dengan QS. Al-An'am : 136	43
1. Analisis Sejarah Adanya Buceng di Desa Kemiri Timur.....	43
2. Prosesi Buceng dan Kepercayaan Masyarakat.....	46
3. Analisis Buceng dengan QS. Al Baqarah ayat 136.....	48

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang romantis dan penuh dengan kedamaian segala hal di dalamnya. Agama islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir zaman. Islam menjadi agama yang *grahmatan lil'alam* yang mengajarkan makna cinta dan kasih sayang Allah SWT kepada semua makhluknya di alam semesta baik secara budaya maupun adat dan cara hidup dengan kebaikan.

Begitu juga dengan adat dan budaya yang ada di dalamnya yang selalu menemukan jati dirinya. Koentjaraningrat dalam bukunya, *Kebudayaan Jawa*, mengatakan bahwa, kebudayaan terdiri atas dua komponen pokok, yakni isi dan wujud. Wujud kebudayaan terdiri atas sistem budaya (ide dan gagasan-gagasan), sistem sosial (tingkah laku dan tindakan), dan kebudayaan fisik (fakta dan benda-benda hasil budaya yang bersifat materiel). Komponen isinya terdiri atas tujuh unsur universal: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama dan kesenian.¹

Sementara itu, kebudayaan menurut Simuh (2003) menyebutkan bahwa, kebudayaan umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil, krida, cipta, rasa, dan karsa manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya.²

Menurut fakta sejarah Islam, perwujudan dan pengamalan yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah Islam syar'i. Yakni Islam yang merupakan kesatuan utuh antara aspek akidah (iman), aspek Islam (aturan-aturan formal), dan aspek ihsan (aspek moral spiritual).

¹Simuh, *Sufisme Jawa*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2019) hal.109

²Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Jakarta Selatan: TERAJU, 2003)hal.1 dan 7

Pada zaman Islam sesudah masa Demak hingga Mataram Islam, timbullah bentuk otonomi manusia yang cukup unik akibat pengaruh tasawuf Islam, yakni ajaran tentang insan kamil, yang dalam tasawuf dan mistik kejawaen diungkapkan dengan konsep *manunggaling kawula Gusti*. Dalam hal ini kebebasan manusia mutlak seperti halnya kemutlakan kuasa Tuhan sendiri, karena manusia telah menjadi Tuhan sebagaimana konsep Wisnumurti atau Bimasakti. Otonomi manusia dalam bidang kepercayaan mistik memang cukup unik: ia tidak berkaitan dengan orientasi pemikiran ilmiah dan kemampuan untuk menguasai alam dan membebaskan diri dari setiap bentuk ikatan.³

Adapun ajaran mistik memang merupakan inti terdalam yang menjiwai dan mewarnai seluruh aspek kebudayaan Jawa tradisional yang hingga kini masih mengakar dalam kebudayaan kaum priyayi Jawa. Inti ajaran mistik adalah kepercayaan bahwa manusia bisa menjalin hubungan langsung secara pribadi dengan Tuhan dan alam gaib melalui meditasi. Hasil kontak langsung dengan Tuhan inilah yang menjadi kebanggaan, kebesaran serta kebebasan manusia.⁴

Dengan demikian Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga, mengamalkan ajaran atau kepercayaan yang ada dalam Al- Qur'an. Termasuk menjaga kebaikan melalui adat, budaya, kepercayaan yang di anut dan sikap toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai adat budaya atau tradisi itu sendiri. Sejalan dengan Al-Qur'an dalam QS. Al-An'am :136 tentang bagaimana menyikapi adat istiadat dan budaya (kebiasaan) :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ

لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

³Dr. Simuh, *Sufisme Jawa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia(KPG), 2019) hal.135-136

⁴Dr. Simuh, *Sufisme Jawa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2019), hal.137

Artinya: “Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut prasangka mereka, “ini untuk Allah dan yang ini untuk berhalal-halal kami.” Bagian yang untuk berhalal-halal mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhalal-halal mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.”

Adat istiadat pada hakikatnya termasuk salah satu contoh budaya. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbolis dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.

Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan pernikahan, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya adalah budaya atau tradisi *buceng* yang tidak pernah tertinggal pada saat prosesi pernikahan di Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Pada umumnya masyarakat percaya dengan ritual *buceng* pada saat perkawinan yang berdampak akan dilancarkannya acara pernikahannya.

Masyarakat setempat hingga saat ini percaya bahwa, apabila tradisi *Buceng* tersebut akan berdampak pada prosesi pesta perkawinan yang menyebabkan tidak atau lancarnya acara tersebut, bahkan masyarakat Desa Kemiri Timur mempercayai bahwa dengan tidak dijalankannya tradisi tersebut bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan rumah tangga di antara kedua pengantin tersebut dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Fenomena yang menarik dari hal ini karena tidak lazim acara pernikahan yaitu tradisi pembuatan *buceng* ketika proses sebelum nikah. Tujuannya bermacam-macam tergantung yang mempunyai hajat tetapi tujuan utamanya yaitu memintaberkah dari Allah dan leluhur

(pendahulu). *Buceng* merupakan pemberian sesaji yang disiapkan sebelum hari pernikahan berlangsung. *Sesajen buceng* dulunya adat budayanya orang Hindu Buda, karena dulu masyarakat daerah Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) masih erat dengan ajaran Hindu-Budanya (kejawen).

Namun kebanyakan warga Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang menyikapi *Buceng* dalam prosesi pernikahan sedikit yang mengetahui maksud dan tujuan dilakukan ritual tersebut. Mereka menyikapi *buceng* dengan alasan seperti mengikuti jejak orang tua dan sekali gus syukuran. Adanya yang mempunyai alasan agar tidak dijadikan bahan perbincangan, karena jika dijadikan perbincangan maka dikhawatirkan muncul kata-kata negatif dan akhirnya menjadi kenyataan. Seperti perkataan, daripada dijadikan bahan perbincangan, lebih baik hati-hati dengan cara melaksanakan apa yang biasa dilakukan lingkungannya. Selain itu, ada yang didasari rasa ingin menghormati orang yang lebih tua dengan cara mengikuti pendapatnya, namun tidak mengikuti apa adanya, melainkan yang penting tidak aneh dan tidak repot.

Adapun bentuk *buceng* hampir mirip dengan susunan tumpeng kerucut nasi putih yang ukurannya lebih kecil dari tumpeng pada umumnya, lidi, cabai merah, bawang merah, terasi, dan daun pisang. Selain itu *buceng* juga disajikan dengan kuliner-kuliner tradisional yang biasanya ada di pasar atau disebut “*juwadah pasar*” untuk menyebut ragam jenis kuliner tradisional.

Tujuan yang ingin dicapai warga dari pelaksanaan *buceng* dari hasil wawancara dengan warga desa setempat (Desa Kemiri) bisa dilihat dari sajian perlengkapan *Buceng* yang mengandung simbol-simbol tertentu yang ada dalam sajian *Buceng* itu sendiri, seperti halnya nasi putih, lidi, cabai, bawang merah dan terasi. Selain itu juga sajian *buceng* dibungkus dengan daun pisang yang mana daun pisang memiliki arti tersendiri dalam kepercayaan masyarakat Desa Kemiri.

Banyak warga Desa Kemiri Kecamatan Subah Batang berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasanya dibereskan lalu pada suatu saat tidak dibereskan maka akan berdampak kurang baik..

Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Subah Batang meyakini bahwa penggunaan *buceng* dalam proses pernikahan akan membuat pesta perkawinan yang berlangsung pada saat itu akan berjalan dengan lancar, seperti: makanannya matang, tidak kehabisan, air mengalir dengan baik, alat-alat sound system tidak mati, tidak ada gangguan dari roh jahat, dan dilindungi oleh paraleluhuryang telah mendahului masyarakat Desa Kemiri. Apabila adat *buceng* ini tidak dilakukan akan berdampak pada hal berikut ini, seperti: makanannya tidak matang, air tidak mengalir dengan baik, sound system mati, dan lain-lain.

Adapun praktik penyajian *buceng* sendiri dibuat saat acara *tapukan*, atau dua hari sebelum hari pernikahan berlangsung, yang ditempatkan bersama juwadah pasar dan rasmi. Anehnya perbuatannya sebenarnya dipengaruhi ajaran animisme dan dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada zaman modernisasi yang serba canggih ini. Seperti masyarakat yang beradati Desa Kemiri Kecamatan Subah Batang padahal mayoritas agamanya adalah Islam. Dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi dengan judul “**Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-**

An'am 136 (Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Buceng* Pra Nikah yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ?

2. Bagaimana korelasi Buceng Pra Nikah dengan Q.S Al- An'am: 136?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Buceng Pra Nikah yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Kemiri, Kecamatan Subah Kabupaten Batang
- b. Untuk mengetahui Korelasi Buceng Pra Nikah dengan Q.S Al-An'am: 136.

Adapun manfaat dan harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya terdapat dua manfaat teoritik dan manfaat praktis yang bisa didapatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan atas study kasus tradisi, adat istiadat masyarakat di Desa Kemiri, Subah, Batang dengan Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dan dibangunkan untuk diaplikasikan dalam penelitian ilmiah guna menjawab permasalahan yang aktual yang ada di masyarakat, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan referensi dan memperkaya literatur kepustakaan terutama UIN Walisongo Semarang, khususnya untuk jenis penelitian serupa yang membahas mengenai kajian hukum Islam dan tradisi kebudayaan khususnya Jawa.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan referensi guna, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dalam bidang tradisi dan kebudayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menyertakan hasil penelusuran pada penelitian pendahulunya yang mana di dalamnya mengandung kesamaan atau paling tidak berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Berikut telaah pustaka dari penelitian-penelitian lain:

Pertama: Skripsi Tinjauan 'Urf terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Luthfi Anshori (210112015), Study Syariah IAIN Ponorogo, 2018.⁵

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Adat Sesajen dalam Walimah nikah pada masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Proses tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini merupakan syarat walimah nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan selamatan atau doa bersama. Adat Sesajen termasuk dalam 'Urf Shāhīh karena masyarakat Desa Kunti yang akan melaksanakan walimah nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah SWT dan meyakini bahwa adat Sesajen merupakan bentuk ikhtiyar manusia

⁵ Luthfi Anshori 210112015, *Tinjaun 'Urf terhadap Adat sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, (IAIN Ponorogo: Skripsi , 2018).

untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Kedua: Skripsi *Tradisi Rapenen Dalam Walimah Nikah di Tinjau Dalam Konsep Urf* karya Any Saniatin,, UIN Maulana Malik Ibrahim 2016. Hasil penelitian tradisi rapenan ini yaitu merupakan beberapa sesajen yang di hidangkan dalam walimah nikah dan sebagian lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup yang tidak boleh seorang pun masuk dalam ruangan kecuali orang yang mengetahui adat rapenan. Tradisi ini dipercaya untuk menolak bala' bagi pengantin yang akan melakukan walimah nikah, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Hukum rapenan ditinjau dalam 'urf termasuk dalam kategori al-urf al-fasid, karena adanya sesajen yang di persembahkan untuk roh leluhur, yang mana sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak ada dalam nash al-qur'an maupun hadits. Sedangkan termasuk al- 'urf al- shahih apabila orang yang akan melaksanakan walimah nikah tidak meyakini bahwa tradisi rapenan merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana.⁶

Ketiga: Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, karya Anwar Kholid (1035007), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Dalam penelitian ini, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, prosesi adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap memiliki tata cara yang khas yang berbeda dengan daerah-daerah lain. kedua, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi adat komaran pasang sesaji antara pro dan kontra. tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini mempersulit proses pernikahan. akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan adat ini. Ketiga, adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten

⁶Any Saniatin, *Tradisi Rapenen Dalam Walimah Nikah di Tinjau Dalam Konsep Urf*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Skripsi, 2016).

Cilacap yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.⁷

Keempat: Skripsi *Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut (Study Kasus di Desa Betahlawang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, karya Nurul Huda (104111050), Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang, 2016. Dari hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi ritual upacara sedekah bumi dan laut di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak merupakan warisan dari budaya nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang sebagai media untuk mempersatukan masyarakat dan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah, serta sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah SWT atas kekayaan alam yang melimpah dan sebagai bentuk selamatan dari mara bahaya, khususnya bagi masyarakat nelayan Desa Betahwalang yang diimplementasikan dalam bentuk ritual yaitu berupa upacara slamatan tradisi sedekah bumi dan laut.⁸

Kelima: Skripsi *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Study Komparasi)*, karya Fathur Rahman (104111021), Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang, 2015. Dalam penelitian ini memperoleh hasil, bahwa prosesi pernikahan adat kraton Surakarta dengan Yogyakarta memiliki perbedaan dan persamaan, akan tetapi dalam kenyataannya banyak memiliki persamaan, adapun persamaan. Pertama, sama-sama mengenal adanya prosesi sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan prosesi setelah perkawinan. Kedua, prosesi tersebut sama-sama mengenal adanya peningsetan, pasang tarub dan tuwuhan, kemudian ada langkahkan, siraman, ngerik, midodareni, ijab qabul, tukar cincin, panggih, balangan suruh, wiji

⁷ Anwar Kholid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesajid dalam Resepsi Pernikahan*, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi), 2016).

⁸ Nurul Huda 104111050, *Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut (Study Kasus di Desa Betahlawang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2016).

dadi (menginjak telur), dahar kembul, sungkeman kemudian terakhir pesta perkawinan (walimah).⁹

Dari keseluruhan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dalam meneliti tradisi dalam pemberian sesaji pada suatu prosesi penting dalam kehidupan, namun belum ada yang membahas mengenai Buceng di Desa Kemiri, Subah, Batang dalam tradisi pernikahan. Berangkat dari itu, maka peneliti akan membahas lebih jauh permasalahan tersebut dengan judul: **“Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An’am 136 (Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”**

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan diskriptif berupa ucapan (wawancara) atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁰

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah dengan observasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kemiri.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap

⁹ Fathur Rahman 104111021, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Study Komparasi)*, Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2015).

¹⁰ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hal.1

berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. ¹¹Dalam pendekatan studi kasus peneliti mengamati dan memahami suatu fenomena yang terjadi di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang melalui informan terkait, mengumpulkan informasi dari data hasil wawancara dilapangan kemudian mengolah data tersebut guna mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian hasil wawancara dari narasumber pelaku atau orang yang terlibat dalam tradisi bucing beserta dokumen pendukung lainnya yang turut mendukung penelitian. Data-data tersebut digali dari sumber yang berbeda, meliputi:

a. Sumber data primer (lapangan).¹²

Informan, yaitu orang-orang atau para pihak yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut., antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa serta warga masyarakat yang mengetahui tentang adat bucing dalam pra nikah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan adat bucing dalam pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan atau memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung

¹¹Andreas Sutedi. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 61

¹²Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 112

secara lisan dimana dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan pelbagai pertanyaan tentang pelaksanaan tradisi bucing pra nikah di Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Selain itu juga beberapa pertanyaan lain yang mendukung data dari penelitian oleh penulis. Diantara yang diwawancarai antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan pemilik hajat. Berikut data informan terkait bucing:

- 1) Nama : Ustad Aliman
 Alamat : Desa Kemiri Timur RT/RW 4/2, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
 Profesi/ status : Tokoh Agama
- 2) Nama : Ratmo
 Alamat : Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
 Profesi/ status : Tokoh Adat
- 3) Nama : Gemek Marimo
 Profesi/status : Pemilik Hajat
 Alamat : Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Peneliti dalam hal ini akan melakukan observasi dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat

¹³AbuAhmadCholidNarbuka, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Antariksa, 2001) hal. 65.

¹⁴AbuAhmad Cholid Narbuka, Metodologi Penelitian, hal. 70

Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari media. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.¹⁵Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis tentang gambaran umum masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Hal-hal yang dilakukan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan adat bucing dalam pra nikah.

5. Pengolahan Data

Guna mempermudah dalam penyusunan maupun penulisan skripsi, maka penulis mempergunakan teknik pengolahan data pada poin-poin sebagai berikut:

- a. Editing: Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, keterbatasan dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.
- b. Organizing: Yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.
- c. Penemuan Hasil: Yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil temuan pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶

¹⁵SutrisnoHadi, *Metodologi Research*(Jogjakarta:FakultasPsikologi , 1991) hal. 226.

¹⁶Lexy JMoleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,1993) hal. 103.

Analisis data pada model ini terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat komponen itu merupakan siklus yang berlangsung terus menerus antara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka dalam penulisan dibagi menjadi 5 lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang bucing sesajen dalam walimah nikah di Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Dari latar belakang ini, ada beberapa pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat atau dikaji dalam skripsi ini. Kemudian dijawab dalam tujuan penelitian serta diperjelas dengan kegunaan penelitian, dilanjutkan pula dengan penegasan judul untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi maupun maksud dari skripsi ini. Metodologi adalah bagian yang terpenting dalam penyusunan skripsi ini, di mana sebuah karya tulis ilmiah dapat diketahui dengan cara atau metode yang digunakan. Hal ini penulis anggap penting karena studi analisis dapat mencapai hasil temuan yang optimal. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II Berisi landasan teori tentang pernikahan, adat pernikahan, serta penafsiran Qs Al-An'am. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab III Berisi pokok pembahasan skripsi yakni mengenai Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten Batang, serta mengkaji tentang pelaksanaan Bucing. Bab ini berfungsi untuk mengetahui apakah yang dimaksud Bucing dalam prosesi pernikahan, bagaimana pelaksanaan Bucing di Desa Kemiri

Kecamatan Subah Kabupaten Batang serta bagaimana hukum pelaksanaannya menurut pandangan tokoh masyarakat. Kemudian tentang faktor-faktor dan tujuan yang mendorong untuk melaksanakan Buceng serta mengetahui keadaan geografis desa tersebut.

Bab IV Pada bab ini berisi analisis tentang korelasi ayat Qs. Al-An'am dengan Buceng yang ada di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Bab ini berisi analisis bab yang sudah dipaparkan sebelumnya, yakni berfungsi untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab V Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas keseluruhan karya tulis ini yang terangkum dalam kesimpulan serta sumber-sumber data (referensi) yang diperoleh baik berupa sumber tertulis maupun wawancara secara langsung yang terdapat dalam penelitian ini dan dirangkum dalam daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prosesi Pernikahan

1. Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.¹⁷

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al- Quran dengan arti kawin, seperti firman Allah Ta'ala QS. An-Nisa' :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{١٧}

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Demikian pula banyak kata Za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya kawin, seperti pada Firman Allah Ta'ala QS.Al-Ahzab :37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفْيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا^{١٧}

¹⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ

أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[1219] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya[1220]. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya pencampuran dan penggabungan.¹⁸ Secara istilah, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.¹⁹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-

¹⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3.

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal. 24.

isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²⁰ Namun dalam pelaksanaannya memiliki syarat dan aturan-aturan tertentu bahkan adat istiadat yang ada di suatu wilayah masing-masing. Seperti halnya di Indonesia, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan agama masing-masing, tak cukup sampai di situ, dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia prosesi juga dilakukan dengan tradisi dan budaya lokal untuk mendapat pengakuan dari masyarakat.

Pernikahan yang sah, menurut agama dan diakui Undang-undang dan diterima sebagai budaya dari masyarakat.²¹ Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Meski pada umumnya usia perkawinan untuk seorang laki-laki usia 20 tahun dan perempuan usia 18 tahun, namun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1), batas usia dewasa untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila seorang anak belum mencapai batas usia yang ditentukan maka harus mendapat izin dalam bentuk surat dari orang tua dan apabila di bawah 16 tahun maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral. Pernikahan ialah suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang

²⁰ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran- Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 88.

²¹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 1999). Hal. 4.

²² Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hal 2.

berlaku di dalam masyarakat setempat.²³ Pernikahan juga merupakan penegasan komitmen antara kedua insan pasangan sejiwa yang mengadukan kasih antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lain. Meskipun ada juga pernikahan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang bermula dari perjodohan kedua orang tua.

Dalam Islam pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, Islam menganjurkan untuk menikah bagi seorang perempuan dan laki-laki apabila sudah mampu lahir dan batin. Pernikahan juga merupakan babak baru untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru dari keduanya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik dan matang.²⁴ Perencanaan matang yang dimaksud ialah dari keduanya, utamanya bagi laki-laki karena akan menjadi kepala rumah tangga dan perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Dengan perencanaan yang matang kedua pasangan ini tentunya akan lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang menjadi babak baru dalam kehidupan mereka.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. 5 Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari pernikahan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti

²³ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005) hal. 1.

²⁴ Mahalli, Mudab. *Menikah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004). hlm. 31

suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁵

Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh, tabarrukan dengan doa anak saleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagamaan secara umum.²⁶

Firman Allah QS. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُعِينُهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.

²⁵M.AfnanChafidhdanA.Ma'rufAsrori,AdatIslamiPanduanProsesiKelahiran- Perkawinan-Kematian (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

²⁶M.AfnanChafidhdanA.Ma'rufAsrori,AdatIslamiPanduanProsesiKelahiran- Perkawinan-Kematian (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 89.

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Pernikahan dilihat dari segi sosial adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah. Sedangkan pernikahan jika dilihat dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2. Prosesi Pernikahan

Pengertian Walimah al-Ursy atau Resepsi pernikahan diambil dari kata Walimah (الوليمة) artinya Al-jam'u = kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab : الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus

dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.²⁷

Adapun pemakaian kata resepsi dan kata walimah-al- 'ursy ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja kata resepsi lebih ke Indonesian sedangkan kata walimah-al-,ursy lebih ke Arabian, dua kata di atas sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga yang mengartikan walimah sebagai suatu makanan yang dibuat atau diperuntukkan bagi pertemuan atau undangan.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

Upacara pernikahan di Indonesia tidak semata-mata memenuhi Undang-undang dan ajaran agama yang dianut semata, melainkan dalam prosesi pernikahan baik sebelum maupun sesudah juga melakukan praktik-praktik adat istiadat dan tradisi yang dipercayai dan dianut masyarakat setempat seperti yang terjadi di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dalam prosesnya, sebelum pernikahan melakukan "Buceng" atau penyediaan sesaji yang dimaksudkan untuk meminta berkah dari para leluhur terdahulu serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat setempat percaya dengan adanya Buceng tersebut selama prosesi perkawinan berlangsung akan diberi kemudahan dan kelancaran.

B. Tradisi dan Kebudayaan Jawa

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (dalam bahasa latin: Raditio, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang disimulasikan dengan ritual atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah

²⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hal. 149.

²⁸ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 132.

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, agama yang sama. biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat dicatatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk.

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin dalam bukunya: Islam dalam budaya lokal tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara doktrin dan prakteknya.²⁹

Dalam hukum Islam tradisi di kenal dengan kata Urf yaitu secara epistemologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah di yakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. Sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang beberapa kali satu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang di lakukan tersebut. Urf pengertian tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah lama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

²⁹ Wiwik Maulana, Skripsi *Tradisi Pergantian Batu nisan Prespektif Surat Al-Hasyr Ayat 10 dalam Tafsir Ibnu kKtsir Studi Kasus desa surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara*, h. 8.

Kata 'Urf dan adat yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang di lakukan menjadi dikenal dan di akui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.

Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaan itu tidak berarti. Tradisi Islam merupakan hasil dari sebuah proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dalam melakukan sehari-hari.

Tradisi Islam lebih pengaruh pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap tindakan kemampuan pemeluknya. Dan Nabi SAW menyuruh ummatnya mengerjakan yang Ma'ruf, maksud dari 'urf di atas ialah tradisi yang baik seperti yang di jelaskan dalam ayat Al Quran Al A'raf (7): 199.

Penafsiran Menurut Imam Hanafi dalam Jurnal Audah Manan tradisi adalah lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan di pengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konkluksi dan permis, dalam isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.³⁰

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.³¹

Kehidupan masyarakat Jawa sangat terkait dengan akulturasi kebudayaan dan kehidupan berorientasi pada sistem keagamaan yang selalu memperhatikan nilai-nilai leluhur yang berasal dari nenek moyangnya. Seperti halnya dalam pandangan tradisional, sehingga

³⁰ Audah Manan, Mantasia, *Tradisi Appaenre Nanre dalam Prespektif Aqidah islam, Jurnal Aqidah-Ta, Vollume III, Nomor 2, 2017.* <https://Journal.uin-alaudin.ac.id/index>

³¹ Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* Cet. 1 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm. 82.

sampai sekarang ini pun mereka masih melakukan upacara tradisional yang sakral untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka.³²

Menurut Greetz, agama sebagai suatu sistem simbol yang membentuk pandangan tentang dunia dan etos, yang membayangkan cita-cita, nilai-nilai, dan cara hidup. Karena itulah agama bukan saja bisa menentukan corak perasaan dan motivasi tetapi bahkan juga memberi bimbingan bagi terwujudnya kesesuaian antara realitas dengan cara hidup. Maka dapat dipahami betapa pentingnya kedudukan ritual. Ritual tidak hanya sekedar mengingatkan makna keyakinan dari keyakinan religius, tetapi juga menjadi jembatan antara diri dengan sesuatu yang “disana” yang diyakini mempunyai kekuatan yang tersembunyi.³³

Upacara tradisional dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas antara sesama manusia. Pelaksanaan upacara tradisional juga tidak lepas dari ritualritual tertentu yang dipimpin oleh sesepuh desa. Upacara tradisional sangatlah erat kaitannya dengan lingkungan kehidupan masyarakat yang mereka tempati khususnya di daerah Jawa, yang masih mempercayai bahwasannya ritualritual ataupun tradisi Jawa harus dilestarikan karna itu salah satu peninggalan nenek moyang atau leluhur orang Jawa Islam.

Menurut Marzuki dalam Jurnalnya yang berjudul Tradisi dan Budaya masyarakat Jawa, sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para Nabi dan umat-umat terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dimanapun. Dengan kata lain ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat (shalihun likulli zaman wa makan). Secara

³² Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Uraian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 2-3.

³³ Geertz, *Clifford Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu) 2014. hal. xiii.

umum, ajaran-ajaran dasar Islam yang ber sumberkan Al Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw.

Pada prinsipnya masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memeluk suatu agama. Ada yang juga meyakini benda benda tertentu dianggap memiliki ruh yang berpengaruh dalam kehidupan mereka seperti bendabenda pusaka (animisme), bahkan mereka meyakini bendabenda tertentu memiliki kekuatan gaib yang dapat menentukan nasib manusia seperti makam orang-orang tertentu (dinamisme).

Masyarakat juga meyakini ruh-ruh leluhur mereka memiliki kekuatan gaib, sehingga tidak jarang ruh- ruh mereka itu dimintai restu atau izin ketika mereka melakukan sesuatu. Jelas sekali apa yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang Abangan ini bertentangan dengan ajaran Aqidah Islam yang mengharuskan meyakini Allah Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah Swt, mereka mempunyai tradisi melakukan upacara upacara (ritus) sebagai ungkapan persembahan para masyarakat kepada Tuhan. Diantaranya tradisi yang berkaitan dengan (ritus) ini adalah upacara-upacara adat salah satunya ialah upacara kelahiran atau kematian.³⁴

Sedangkan Buceng pun hampir sama dengan ritus yaitu sama melakukan sesajen, acara ini biasanya dilakukan saat menjelang prosesi pernikahan. Acara-acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini meski bertujuan meminta kepada Tuhan (Allah). Tetapi menempuh cara yang bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Namun dalam hal ini, Buceng hingga kini terus dijaga oleh masyarakat meskipun Buceng sendiri tidak ada dalam ajaran agama Islam sedangkan mayoritas Desa Kemiri adalah pemeluk Islam.

2. Pandangan Hidup Masyarakat terhadap Tradisi Jawa.

³⁴ Marzuki, Tradisi dan Budaya Masyarakat jawa dalam Prespektif Islam, Journal Articiel , <http://Staffnew.uny.ac.id>.

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya sebagian ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat di adaptasi dan dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang memegang jajaran Islam dengan kuat tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa Yang masih dapat dipertahankan dengan ajaran Islam.

Berbeda dengan pendapat sementara pakar yang menyimpulkan bahwa ciri karakteristik regiositas Jawa dan pandangan hidup Jawa bukanlah sinkretisme, tetapi suatu semangat ini bertumpu memancar dari empu tantular lewat kalimat kakawin sutasoma: Bhenika Tunggal Ika Tan Dharma Magwa, bermacam-macam sebutannya, tetapi tuhan itu satu tidak ada kebenaran untuk mendua. Kalimat empu tantular ini tidak hanya menekankan prinsip dan keyakinan tentang keesaan tuhan tetapi juga keesaan kebenaran. Disitulah letak tantularisme yang merupakan inti pandangan hidup orang Jawa.

Kebudayaan Jawa sebagai sub kultur kebudayaan nasional Indonesia, telah mengakar bertahun-tahun menjadi pandangan hidup, dan sikap orang Jawa. Sikap hidup masyarakat Jawa memiliki identitas dan karakter yang menonjol yang dilandasi dengan nasehat-nasehat nenek moyang sampai turun temurun hormat kepada sesama serta berbagai perlambangan dalam ungkapan Jawa, menjadi jiwa dan seni dalam budaya Jawa.³⁵

Masyarakat di Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama.

³⁵ Yana MH, *Falsah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Absolut, 2010), hlm 147-148.

C. Tafsir QS. Al-An'am ayat 136

Persesuaian Ayat

Setelah menunjukkan kerusakan aqidah orang-orang musyrik, di antaranya adalah pengingkaran terhadap hari Kiamat, kebangkitan, dan pembalasan, dalam ayat ini Allah menyebutkan berbagai macam dan bentuk kebodohan mereka dan peraturan yang dibuat-buat oleh mereka, yaitu dalam penghalalan dan pengharaman tanaman, buah-buahan dan binatang ternak, serta penguburan anak perempuan.

Tafsir dan Penjelasan

Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan idiologi Jahiliyyah bangsa Arab sebelum Islam yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Mereka menetapkannya menurut hawa nafsu dan cara berpikir mereka yang rusak. Selain itu, juga karena terpengaruh oleh bisikan setan.

Pertama, **وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ** mereka menyediakan bagian untuk Allah dari ciptaan-Nya, yaitu tanaman, buah-buahan dan binatang ternak. Mereka memberikan jatah khusus untuk Allah dari hasil ketiga hal tersebut. Mereka juga menyediakan jatah untuk sekutu-sekutu Allah yang mereka klaim berupa berhala dan patung. Untuk pembagian pertama, mereka mengatakan **لِلَّهِ هَذَا** "Dengan itu kami mendekatkan diri kepada-Nya."

Adapun untuk bagian kedua, mereka mengatakan **وَهَذَا لَشُرَكَائِنَا** "Maksudnya sesembahan kami". Dengannya kami mendekatkan diri kepada sesembahan itu. Mereka menjadikan berhala sebagai sekutu mereka, memberikan bagian kepada berhala-berhala itu dari harta-harta mereka, serta tunduk dan patuh dalam penghalalan dan pengharaman, padahal hal itu adalah hak prerogatif Allah SWT.

Firman Allah SWT **بِرَعْمِهِمْ** maknanya ialah berdasarkan dugaan mereka tanpa dasar dan petunjuk dari Allah. Mereka menyangka bahwa sikap mereka adalah ibadah kepada Allah. Ibadah harus murni hanya kepada Allah saja dan sesuai dengan aturan-Nya sebab ini adalah agamadan ia hanya untuk Allah dan dari Allah. Mereka menjadikan bagian Allah untuk para tamu, membantu anak-anak kecil dan sedekah kepada orang-orang miskin.

Adapun bagian untuk berhalal, mereka peruntukkan pada penjaga dan pelayan berhalal itu serta untuk kemaslahatannya. Bagian untuk berhalal tidak mereka salurkan ke tempat-tempat yang sama dengan bagiannya Allah. Akan tetapi, mereka menyalurkannya kepada para penjaga dan pelayan berhalal-berhalal serta penyembelihan kurban. Apa yang mereka jadikan untuk Allah, terkadang dialihkan untuk mendekati diri kepada berhalal.³⁶

Ketika mereka dinasehati tentang apa yang mereka perbuat maka mereka berkilah bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata karena mengikuti ritual yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai mana firman Allah SWT:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (Qs. Al Baqarah : 170).

M. Quraish Sihab dalam Tafsirnya Al Misbah mengungkapkan bahwa dalam ayat ini ialah memberi isyarat bahwa tradisi orang tua sekali

³⁶Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Gema Insani: Jakarta, 2016), hal. 336-

pun tidak dapat di ikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang di benarkan oleh agama atau pertimbangan akal sehat. Jika demikian, kecaman ini tertuju kepada mereka yang mebgikuti tradisi tanpa dasar, bukan mereka yang mengikutinya berdasarkan pertimbangan nalar, termasuk didalamnya yang berdasar ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana di isyaratkan dalam Al-Quran surat Al Maidah (5) :104 atau berdasarkan petunjuk illahi.³⁷

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir As- Sa'di menjelaskan dalam Tafsirnya, Tafsir Al-Quran (1) mengungkapkan yaitu mereka merasa cukup hanya dengan mengikuti nenek moyang mereka, dan mereka tidak membutuhkan beriman kepada para Nabi, padahal nenek moyang mereka itu orang-orang yang paling bodoh dan sesat. Syubhat ini sangat lemah untuk menolak kebenaran. Ini semua adalah tanda-tanda tentang berpalingnya mereka dari kebenarandan kebenciannya mereka terhadapNya, serta tidak ada sikap adil kepada mereka, sekiranya mereka diberikan hidayah dan kehendak yang tulus pasti kebenaran itulah yang akan mereka ikuti.³⁸

Menurut Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA. Dalam Tafsir Ringkas Al Quran kemenag menjelaskan bahwa, Dan apabila dikatakan mereka, yaitu orang-orang musrik, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi yaitu tuntunan mengenai kebenaran. Mereka menolak nasihat tersebut dan mereka menjawab ; ”Tidak! Kami tidak mau mengikuti nasihat itu karena bagi kami cukup mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Mereka mengatakan ini karna mereka ingin melestarikan tradisi yang dilakukan nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun tentang tradisi yang dijalankan selain itu juga mereka mengikuti tradisi nenek moyang mereka sebelumnya dan mereka tidak mendapat petunjuk dasar-dasar kebenaran

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian Al Qur'an, Vol 1*. (Jakarta : Lentera Hati, 2003), hal 460-461

³⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Tafsir Al Qur'an(1)*, (Jakarta : Darul Haq, 2014), hal 215

tradisi tersebut dan perumpamaan orang kafir agar mereka mengikuti kebenaran yaitu beriman kepada Allah dan hari Akhir.³⁹


³⁹ Muchlis M. Hanafi, Tafsir Ringkas Al Qur'an Kemenag, (Jakarta : TP, 2012-2015), <http://lajnah.kemenag.go.id>.

BAB III

PROFIL DESA KEMIRI TIMUR DAN BUCENG

A. Profil Desa Kemiri Timur

Gambar 1 : Peta wilayah Desa Kemiri Timur




Sumber : Google Map

Desa Kemiri Timur RT 02 RW 02 di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) masuk dalam peta administrasi Kecamatan Subah dari 17 Desa atau Kelurahan yang ada, yakni Desa Adinuso, Clapar, Durenombo, Gondang, Jatisari, Kalimanggis, Karangtengah, Kebarongan, Kemiri Barat, Kemiri Timur, Kumejing, Kuripan, Mangunharjo, Menjangan, Sengon, Subah, dan Desa Tenggulangharjo. Adapun batas-batas wilayah kecamatan sebelah timur Kecamatan Banyuputih, sebelah selatan Kecamatan Pecalongan dan Kecamatan Limpung, sebelah barat Kecamatan Tulis, dan pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan total keseluruhan luas wilayah 83,52 Km² atau berjarak kurang lebih 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kota/ Kabupaten Batang melalui jalur Pantura.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) mencatat Desa Kemiri Timur Dengan kode 33.25.09.2026 dan masuk dalam status desa berkembang dengan mayoritas beragama Islam. Desa Kemiri Timur secara resmi berdiri pada 24 Agustus 2002, tercatat sebelumnya masuk anakan dari Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Seiring berkembangnya waktu pada pelantikan Kepala Desa tanggal 8 September 2007 Kepala Desa Kemiri Timur memimpin lima pedukuhan yakni, Dukuh Sumurwatu Selatan, Dukuh Gagatan, Dukuh Bulu, Dukuh Kalisari, dan Dukuh Sumurwatu Utara.

Gambar 2: Indeks Desa Jawa Tengah menunjukkan Desa Kemiri Timur merupakan desa berkembang.



Gambar: sidesa.jatengprov.go.id


Seperti pada desa-desa administrasi lainnya, Desa Kemiri Timur juga memiliki Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) untuk keberlangsngan tertib administrasi dan regulasi yang dijalankan Pemerintah Desa. JDIH Pemerintah Desa Kemiri Timur mengemban visi: JDIH Desa Kemiri Timur sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, akurat, integritas, dan berkelanjutan serta Misi: menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebarluasan secara cepat akurat, integritas

dan berkelanjutan. Memberikan fasilitas teknis dan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum kepada anggota jaringan. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan.

Penduduk Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang mencapai tingkat kepadatan penduduk 1,880 laki-laki dan 1896 wanita. Agama kepercayaan rata-rata penganut agama Islam dengan presentase mencapai 99.9 % atau 3773 orang. Sementara data mata pencaharian masyarakat yang belum bekerja 1,1 % atau 21 jiwa, sebagai rumah tangga 2,3 % atau 44 jiwa, profesi pedagang 1,2 % atau 23 jiwa, Polri 0,5 % atau 10 jiwa, Tentara Nasional Indonesia (TNI) 0,3 % atau 5 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9,2 % atau 180 jiwa, dan pensiunan 18,0% atau 352 jiwa serta sisanya sebagai pelajar dan mahasiswa sejumlah 1320 jiwa.

Sedangkan untuk latar belakang tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemiri Timur rata-rata mayoritas didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), bahkan beberapa lainnya dalam kategori belum atau tidak sekolah. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang:

Gambar 3: Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemiri Timur



Tabel 1. tingkat pendidikan Desa Kemiri Timur

No	Pendidikan	%	Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	1,3 %	17
2	Belum tamat SD	2,6 %	34
3	SD	67,6 %	887
4	SLTP	17,5 %	230
5	SLTA	9,5 %	125
6	D I/II	0,2 %	2
7	D III	0,2 %	2
8	DIV/SI	1,1 %	15
9	S2	0,0%	0
10	S3	0,0%	0

Adapun kesejahteraan sosial masyarakat Desa Kemiri Timur dalam status tempat tinggal milik sendiri mencapai 97,1 % atau 566 KK bebas sewa 1,9% atau 11 KK, dan tpa keterangan 1,0% atau 6 KK. Sumber penerangan PLN 98,1% atau 572 KK, non PLN 0,9% atau 5 KK, dan tidak ada mencapai 1,0% atau 6KK. Fasilitas BAB milik sendiri 89,5% atau 522 KK, bersama 3,9% atau 23 KK, umum 0,2% atau 1 KK dan tidak ada mencapai 6,3% atau 37 KK. Adapun sumber air minum mber tak terlindungi 83,0% atau 484 KK, sumber terlindungi 14,8% atau 86 KK, dan air ledeng 2,1% atau 12 KK.

B. Buceng

1. Makna dan Tradisi Buceng

Buceng dalam pemaknaan tokoh adat setempat Bapak Ratmo mengartikan bahwa kata buceng adalah singkatan dari *nyebut kengengatau seruan* yang ditujukan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Penyebutan atau seruan dengan keras ini bertujuan agar manusia tidak tersesat atau menyasar ke setan karena Allah SWT yang memberi

manusia kehidupan di dunia ini. (wawancara dengan tokoh adat Bapak Ratmo pada November 2021).

Indonesia khususnya di Jawa kaya akan ragam tradisi atau ritual yang cukup unik warisan nenek moyang yang sampai saat ini masih terjaga dan diwariskan turun temurun, meskipun kemajuan teknologi berkembang pesat namun ritual-ritual kepercayaan tidak tergerus zaman dan masih sering dipraktikkan di berbagai wilayah dengan maksud meminta kabulnya hajat, berkah atau kebaikan tertentu. Salah satu tradisi yang kini masih dilestarikan yakni tradisi Buceng di Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Buceng dengan pelafalan mbuceng, tradisi ini biasanya dilakukan sebelum acara prosesi pernikahan berlangsung. Dengan adanya mbuceng tersebut masyarakat percaya dapat melancarkan jalannya pesta pernikahan dari kedua mempelai dan menolak balak. (Tokoh adat).

Pelaksanaan mbuceng dipandang sakral oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya ada syarat dan cara-cara khusus yang harus diterapkan. Di antaranya dalam prosesi mbuceng tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, biasanya orang yang ditunjuk merupakan mereka yang sudah belajar tata cara melakukan prosesi mbuceng, dalam hal ini apabila dilakukan oleh sembarang orang disebut tidak memiliki ruh atau jiwa dari tradisi tersebut dan dianggap tidak mematuhi hukum yang sudah ada.

Pelaksanaan prosesi secara umum melalui ucapan salam kemudian doa atau rapalan-rapalan yang telah diajarkan orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan pembuatan buceng haruslah orang terpilih atau yang sudah dipercayai masyarakat bersamaan dengan disiapkannya juwadah pasar atau jajanan tradisional pasar. Syarat lainnya bagi orang yang membuat buceng ia menginap di rumah yang memiliki hajat hingga acara pernikahan selesai.

Sedangkan bagi pemilik hajat disyaratkan memberikan atau menyediakan sesajen untuk orang yang dituakan atau pembuat buceng yang menjaga buceng tersebut, kemudian sajen yang diberikan kepada

tetua tersebut haruslah dibawa pulang oleh orang tua yang membuat sajen dan bucengnya. Buceng selanjutnya dibuat selamatan di rumah tetua dengan dioakan oleh orang tua mempelai laki-laki yang berpengaruh di lingkungan tempat ia tinggal dan sisanya dibagi-bagikan kepada para tetangga terdekat atau sekitar.

Secara umum Buceng sendiri mirip dengan tumpeng, adapun dalam pembuatan Buceng sendiri kepercayaan masyarakat Desa Kemiri Timur memiliki tata cara tersendiri dalam pembuatannya serta urutan proses khusus yang dianggap sacral sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunajkan untuk pembuatan buceng. Dengan menyediakan bahan-bahan dari jajanan tradisional pasar (juwadah pasar).
2. Do'a kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan si pembuat
3. Mendoakan almarhum orang tua dan leluhur yang telah mendahului
4. Mendoakan untuk keselamatan yang punya hajat agar diberikan keselamatan sampai acara selesai
5. Meracik komponen buceng dari nasi yang dibuat sekepalan tangan orang dewasa, menancapkan lidi yang sudah berisikan: (bawang merah, trasi dan cabai merah) menjadi wujud atau rupa buceng utuh dengan bacaan bismillah dan tasbih 7x.
6. Do'a yang dilakukan di barengi dengan membuat buceng.
7. Menaruh buceng di atas juwadah pasar yang di bikin dan diakhiri dengan do'a penutup dengan harapan menjadi keberkahan untuk semua.
8. Semua bahan di tata menjadi satu komponen dalam wadah khusus.
9. Sajen Buceng diletakkan di tempat bersama dengan jajanan yang lain (jajanan sumbangan).
10. Dan harus ditunggu atau (di inepi) selama hajat atau dari awal hajat sampai hajat selesai.

Adapun bahan-bahan dalam pembuatan buceng meliputi, jajanan tradisional pasar, lidi, cabai merah kecil, bawang merah, terasi, nasi putih satu kepal orang dewasa, daun pisang, beras mentah, sisir rambut, cermin, benang jarum, rokok kretek, uang, daun sirih dan pelengkap kinang, kendi, kopi hitam, ayam jawa, dan telur ayam jawa.

Gambar 4: Seseorang sedang menata bucing di salah satu hajat pernikahan



Gambar : dok penulis

2. Syarat Pembuat Bucing dan Bahan Baku

Bahan-bahan dalam Bucing banyak ditemukan di sekitar kita, namun menurut pemangku adat Desa Kemiri Timur ternyata bahan-bahan dan wadah yang digunakan memiliki makna-makna atau filosofi tertentu. Berikut filosofi dari bahan maupun tempat yang digunakan menurut pemangku adat Desa Kemiri Timur:

a. Nampan dari bambu (tampah) atau bakul (cepon)

Media tersebut dimaksudkan bisa menampung segala kondisi maupun keadaan, baik kekurangan maupun kelebihan pasangan dalam mengarungi perjalanan rumah tangga kedua mempelai pengantin.

b. Jajanan Pasar Tradisional (juwadah pasar)

Ragam jajanan tersebut bermakna supaya kedua pasangan mampu menggayuh rumah tangga dengan masing-masing perbedaan

yang dimiliki dalam hidup. Selain itu juga diberi kemakmuran dalam kebutuhan sandang dan pangan atau kebutuhan primer dan sekunder.

c. Lidi

Lidi mengandung makna sebagai contoh atau sauri tauladan yang baik, hal itu dilihat dari asal mula lidi yang berasal dari pohon yang mengandung sejuta manfaat untuk manusia. Selain itu juga bisa menggambarkan kesederhanaan dan ilmu yang berkah bagi keduanya.

d. Cabai merah kecil

Cabai warna merah diartikan sebagai warna penerang hidup didunia untuk menghadap tuhan, selain itu merah juga sebagai penanda matang serta manfaat cabai dipercaya sebagai penangkal dari gangguan penyakit. Cabai dalam ilmu kesehatan bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

e. Bawang Merah

Bentuknya yang berlapis- lapis menyimbolkan kehidupan di dunia adalah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh manusia. Makna lain tidak jauh beda dengan cabai, bawang merah juga dipercaya mampu mengobati beragam penyakit sekaligus penangkal. Salah satu contohnya bawang merah bisa dimanfaatkan untuk mengobati perut kembung masuk angin.

f. Terasi

Olahan berbahan dasar dari ikan atau udang ini memiliki bau yang cukup menyengat, karena bau yang ditimbulkan tersebut dimanfaatkan sebagai bau-bauan agar mahluk ghoib pengganggu tidak mendekat. Menurut kepercayaan mereka bahwa bangsa lelembut tidak suka akan bau yang tidak enak.

g. Nasi Putih

Warna nasi yang putih menggambarkan dan melambangkan kesucian, kebersihan dan kebaikan-kebaikan dari dalam diri dan hati

manusia. Di samping itu nasi dianggap memiliki manfaat yang bisa digunakan sebagai makanan pokok untuk setiap manusia. Dan itu juga salah satu bentuk kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.

h. Daun Pisang

Menggambarkan tempat atau suatu wadah. Tempat yang siap untuk menjadi manfaat makhluk hidup di dunia.

i. Beras mentah

Digunakan untuk sedekah atau selamatan. Bisa dimaknai bersyukur dan berbagi kepada sesama.

j. Sisir

Sebagai alat yang biasa untuk merapikan utamanya rambut dalam keseharian. Dalam artian makna mampu menata kehidupan.

k. Cermin

Media yang biasa digunakan untuk bercermin ini dimaknai mampu melihat keadaan baik kondisi dan situasi dalam kehidupan dan sekitarnya.

l. Benang Jarum

Digunakan sehari-hari untuk menjahit (ndondomi). Dalam Buceng dimaknai merangkai, merajut keindahan, kebersamaan dalam runcingnya kehidupan rumah tangga suami istri.

m. Rokok Keretek

Digunakan sebagai pelengkap yang berisikan cengkeh dan tembakau, serta di bungkus atau dibalut dengan papir. Hal ini bermakna sebagai macam-macam bentuk kehidupan yang dibungkus dengan keadaan dan kondisi tertentu, semua agar bisa mengolahnya dengan sesuatu kebaikan.

n. Uang

Alat yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran ini memiliki makna supaya memberikan kecukupan, salah satunya dengan nafkah materi dalam kehidupan sehari-hari.

o. Sirih Kinang

Digunakan untuk menjamu orang lain dan bermanfaat sebagai penguat gigi. Bermakna memberikan sikap toleransi antar sesama.

p. Kendi

Salah satu wadah untuk menampung air ini bermakna sebagai sumber kehidupan.

q. Kopi

Serbuk dari jenis biji-bijian yang biasa tumbuh di pegunungan ini digunakan sebagai minuman, dalam buceng mengandung filosofi atau makna kehidupan yang alami dari alam yang mampu memberikan banyak manfaatnya.

Meskipun bahan-bahan buceng beragam menurut tokoh adat Desa Kemiri ada beberapa bahan yang menjadi wajib dan pokok yakni berupa beras, bumbu kelapa dan bumbu lengkap, serta 7 rupa sayur-sayuran. Apabila 7 sayuran tersebut tidak bisa dipenuhi maka minimal 3 jenis sayuran yang berbeda.

Gambar 5: Salah satu bentuk buceng yang disandingkan dengan jajanan tradisional



Gambar: dok penulis

Selain sajian buceng dan wadah atau tempat khusus dalam penyajiannya buceng selalu disandingkan dengan ragam jajanan tradisional yang biasa dijumpai di pasar-pasar atau masyarakat Desa Kemiri Timur biasa menyebut juadah pasar. Namun lantaran banyaknya jajanan tradisional yang ada tidak lantas semua itu diikutsertakan, biasanya setiap orang atau pembuat buceng akan memilih jajanan tertentu bahkan beda pembuat buceng juga beda makanan tradisional yang disajikan.

Namun secara umum kuliner tradisional itu biasanya tidak lepas dari jajanan serabi, kerecek, tumpi, pisang, cucur, kue lapis, opak, dan lain sebagainya. Aneka kuliner tersebut biasanya lumrah dijual di pasar-pasar tradisional wilayah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dan sekitarnya.

Buceng dalam pernikahan dianggap sangat sakral di masyarakat Desa Kemiri, Kecamatan Subah bahkan dalam pembuatannya pun ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pembuat buceng sebagai berikut:

- 1) Perempuan
- 2) Suci dari hadast besar
- 3) Tidak berbuat kemungkaran.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi bagi orang yang membuat buceng, karena dengan kesucian orang yang membuat buceng diyakini apa yang tengah dihajatkan atau diinginkan akan mudah dikabulkan Allah SWT. Bisa juga dimaksudkan apa yang diinginkan akan sampai ke Allah SWT.

Gambar 6: Sosok Ibu Ngariyah merupakan salah satu orang yang dipercaya untuk membuat buc



Gambar: dok penulis

3. Sejarah dan Tujuan Buceng

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan kepada narasumber atau informan tokoh adat Bapak Ratmo dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Ustad Aliman mereka tidak menjabarkan secara detail bagaimana awal mula buceng itu dilakukan dalam acara sebelum pernikahan dan pada era kapan buceng itu mulai dilaksanakan. Dalam keterangan mereka hanya menyebut kegiatan tersebut merupakan warisan dari para leluhur dengan maksud tujuan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bagi masyarakat yang menjalakan pernikahan sekaligus doa kepada leluhur agar dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik dan mengharap keberkahan.

Menurut pemangku adat Desa Kemiri Bapak Ratmo dalam paparannya mengatakan bahwa, buceng diadakan untuk mengucapkan rasa syukur atas keberkahan pernikahan, keindahan dan kebahagiaan yang di berikan oleh Allah SWT dan sebagian dulu meyakini untuk tolak balak menjelang pernikahan yang di khususkan untuk membuang sial dengan

mendoakan serta meminta keberkahan pada nenek moyang atau leluhur. Berikut penggalan kutipan Buceng yang diungkapkan Bapak Ratmo yang telah ditranskrip penulis ke Bahasa Indonesia.

“Buceng dilakukan agar tidak diganggu dan di hindarkan dari kesialan selama acara berlangsung sampai selesai acara pengantin...Namun selain agar tumbuh rasa syukur kepada Allah SWT atas keberkahan-keberkahan yang di dapat, seiring adanya modernisasi sekarang upacara buceng juga digunakan secara turun temurun untuk saling menjaga ukuwah dan menjunjung tinggi etika sebagai orang Jawa yang diadakan pada saat setiap pernikahan.” kata Bapak Ratmo dalam wawancara pada November 2021.

Dari paparan tersebut secara tidak langsung buceng yang dilakukan dalam acara pernikahan pada saat ini juga memiliki tujuan lain selain tolak balak, yakni untuk menjaga persatuan di masyarakat Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang sampai pada saat ini terus dijalankan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Sedangkan menurut tokoh agama atau tokoh masyarakat Desa Kemiri Timur Ustad Alimin menyebut, bahwa sejarah buceng dimulai ketika orang-orang terdahulu atau nenek moyang ingin mencari keberkahan dalam suatu acara pernikahan namun dengan meminta doa kepada sesepuh, para pendahulu atau pada leluhur agar lancar dalam menggelar acara. Namun untuk saat ini sudah dibelokkan agar kembali lagi kepada jalan yang benar, yaitu hanya meminta keberkahan kepada Allah SWT. Dan untuk memperkuat ukuwahnya warisan itu tidak serta merta di hilangkan.

BAB IV

RELEVANSI TRADISI BUCENG DENGAN QS. AL-AN'AM: 136

A. Analisis Penelitian

1. Analisis Sejarah Adanya Buceng di Desa Kemiri Timur

Titik sentral dari Agama Jawa tak lain termasuk pada ritual-ritual selamatan yang bersamaan dengan adat-istiadat Jawa. Tradisi rakyat yang masih primitif dan puritan justru mewarnai keaslian hubungan mistik. Para penganut mistik biasanya sangat mempercayai adanya selamatan sebagai tanda bentuk ikhtiar secara ikhlas lahir dan batin ikhtiar secara lahiriyah ialah mencari nafkah atau yang disebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan secara batiniyah ialah berdoa dan mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta Alam Semesta.

Kebudayaan Jawa sebagai sub kultur kebudayaan nasional Indonesia, telah mengakar bertahun-tahun menjadi pandangan hidup, dan sikap orang Jawa. Sikap hidup masyarakat Jawa memiliki identitas dan karakter yang menonjol yang dilandasi dengan nasehat-nasehat nenek moyang sampai turun temurun hormat kepada sesama serta berbagai perlambangan dalam ungkapan Jawa, menjadi jiwa dan seni dalam budaya Jawa.⁴⁰

Sampai saat ini masyarakat Desa Kemiri Timur percaya bahwa praktik buceng memiliki daya kekuatan yang mampu menjadi sarana keberkahan serta tolak balak dan kelancaran dalam hajat pernikahan, hal itu pun yang menjadi salah satu alasan mengapa tradisi tersebut terus dilakukan sampai sekarang.

Masyarakat Desa Kemiri Timur sendiri tingkat kejawennya masih kental, dimana mereka masih percaya akan adanya makhluk tak kasat mata, masih percaya akan adanya membunuh tanpa menyentuh alias (santet), oleh karena itu mereka mempercayakan berjalannya atau

⁴⁰YanaMH,*FalsaahtandanPandanganHidupOrangJawa*, hal. 147-148.

kelancaran sebuah acara kepada seorang tokoh agama kaligus seorang tokoh adat yang dimana acara tersebut atau acara pernikahan masih dilakukan dengan cara-cara kejawen, namun dengan perapalan doa yang ditujukan kepada Tuhan dengan doa-doa yang diajarkan oleh agama Islam.

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan penulis ketika di lapangan tepatnya di Desa Kemiri Timur tidak ada yang menyebutkan secara detail asal mula kegiatan bucing yang sampai saat ini masih terus dijalankan oleh masyarakat setempat ketika menggelar acara pernikahan. Dari kegiatan bucing yang dijalankan mereka teguh memegang kepercayaan bahwa itu merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan sebagai tolak balak dan lancarnya pesta perkawinan dan sesudahnya kelak. Berikut transkrip wawancara dari tokoh adat Bapak Ratmo dan tokoh agaman Ustad Aliman.

“Bucing untuk mengucapkan rasa syukur keberkahan pernikahan, keindahan dan kebahagiaan yang di berikan oleh Allah SWT... dulu meyakini untuk tolak balak sebelum kawin untuk membuang sial berdoa meminta keberkahan pada nenek leluhur.” (*wawancara dengan tokoh adat Bapak Ratmo pada Oktober 2021*)

“Bucing dimulai orang-orang dulu (terdahulu) mencari keberkahan dalam acara dengan meminta doa kepada para pendahulu atau pada leluhur. Saat ini sudah dibelokkan agar kembali lagi kepada jalan yang benar, meminta keberkahan kepada Allah SWT,” (*wawancara dengan tokoh agama Ustad Aliman pada Oktober 2021*)

Namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan baik tentang agama, warisan budaya serta tradisi itu sendiri, pola pemikiran atau cara pandang masyarakat mulai terbuka dan berbeda dalam menyikapinya.

Bucing saat ini sudah berubah menjadi tradisi dan budaya yang selaras dengan kebaikan dan ajaran agama daerah setempat. Banyak dari mereka warga Desa Kemiri Timur yang sudah mulai menerima. Bukan

hanya sebagai tradisi lama (kuno), namun berangsur menjadi tradisi yang kental dengan ajaran agama dan selaras dengan Al-Qur'an. Dengan tetap menjalankan tradisi bucing dengan tujuan untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi setempat tanpa meninggalkan kebiasaan lama yang masih baik.

2. Relevansi Bucing dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 136

Upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu yang dilakukan, seperti upacara sakral ketika akan turun sawah, pernikahan, kehamilan, kelahiran serta kematian ada untuk menolak bahaya yang telah atau diperkirakan akan datang.⁴¹

Esensi agama Jawa (the religion of Java) adalah pemujaan pada nenek moyang atau leluhur. Pemujaan tersebut diwujudkan melalui sikap mistik dan selamatan. Meskipun pada awalnya secara lahiriyah mereka memuja kepada ruh dan juga kekuatan lain, namun esensinya tetap terpusat kepada Tuhan. Jadi agama Jawa yang dilandasi sikap dan perilaku mistik tetap tersentral kepada Tuhan.

Tuhan adalah sumber anugerah, sedangkan roh leluhur dan kekuatan lain hanyalah perantara saja (wasilah).

Agama Jawa adalah perwujudan kekeleluhan budi manusia kepada Tuhan. Agama Jawa dalam konteks Jawa juga dinamakan ageming aji, artinya agama Jawa itu bukan milik raja melainkan agama Jawa adalah pedoman hidup.

Titik sentral dari agama Jawa, tak lain termanifestasi pada ritual-ritual selamatan yang dioplos dengan adat istiadat Jawa. Selamatan

⁴¹Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta PTR Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 95-97

dipandang sebagai sebuah representasi harapan yang penuh pengorbanan secara ikhlas lahir batin.⁴²

Buceng merupakan tradisi yang memiliki arti sebagai bentuk rasa syukur yang di aplikasikan melalui selamatan dengan harapan terhindar dari berbagai gangguan yang bisa saja terjadi baik yang kasat mata maupun tak kasat mata, orang yang melaksanakan prosesi buceng di panggil oleh pemilik hajat dan si pembuat Buceng akan mendatangi rumah pemilik hajat dua hari sebelum pesta pernikahan untuk melaksanakan prosesi buceng tersebut.

Gambar 7: Salah satu prosesi pernikahan di Desa Kemiri Timur yang mana sebelum berlangsungnya pernikahan menjalankan ritual buceng.



Dok: Penulis

Masyarakat percaya selain melindungi dari gangguan makhluk halus Buceng juga bertujuan menjadikan rumah tangga berlangsung harmonis.

Masyarakat di Indonesia secara garis besar dilihat dari kepercayaan, sebelum Islam datang mereka sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang banyak memiliki pengaruh dalam kehidupan keseharian masyarakat. Selain agama masyarakat di Indonesia

⁴²SuwardiEndraswara, *MistikKejawen*, hal. 73-74.

sudah memiliki tradisi yang sangat kuat bahkan keberadaannya hampir menyamai posisi agama.⁴³

Yang mana hal ini terjadi di masyarakat Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Namun nyatanya berdasarkan penelitian lebih lanjut Buceng sendiri selaras dengan penjelasan ayat Al-Quran surat Al-An'am 136. Yang berangkat dari kisah-kisah bentuk-bentuk syari'at Jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam yang di buat oleh orang-orang musrik. Dengan keterangan yang mengkisahkan syari'at bangsa Arab pada masa Jahiliyyah yang hanya berdasar pada ilusi akal yang lemah dan terbatas, serta hawa nafsu yang rusak. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Amr bin Ash, "otak dan akal kalian masih sempurna, lalu kalian menyembah batu !" Kemudian Amr berkata, "itu adalah akal yang tidak di anugrahi taufik." Kelemahan dan kebodohan orang Arab yang di informasikan oleh Allah SWT merupakan perkara yang di bersihkan oleh Islam dan di hilangkan oleh Allah melalui pengutusan paling buruk.

Ibnu Zaid berkata, "jika mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyebut nama berhala. Jika mereka menyembelih untuk berhala, mereka tidak menyebut nama Allah." Mereka tidak bersikap adil dalam pembagian tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Apa yang telah mereka jadikan bagian untuk Allah menurut anggapan mereka mereka berikan kepada berhala-berhala mereka dan apa yang mereka jadikan untuk berhala mereka, mereka berikan kepada berhala-berhala itu.

mereka juga membagi harta dan makanan mereka menjadi tiga. Satu bagian untuk sesembahan dan berhala, satu bagian lagi dilarang untuk di kendarai, dan satu bagian lagi tidak disembelih atas nama Allah dengan tujuan untuk membuat –buat perkara yang dusta dan bohong. Mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan mereka itu.

⁴³KhoiroUmmatin,*SejarahIslamdanBudayaLokal*,(Yogyakarta:Kalimedia,2015),hal. 192

Dapat disimpulkan dengan adanya penjelasan diatas menjadikan relevansi antara tradisi di Desa kemiri timur di awal yang hanya berpatokan mengikuti budaya adat leluhur atau budaya nenek moyang mereka dengan kesamaan mereka bangsa Arab pada masa Jahiliyyah yang hanya bersandar pada ilusi dan akal yang lemah dan terbatas serta hawa nafsu yang rusak.

Islam sendiri mengajarkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan kegiatan ritualistic tertentu, ritual tersebut diwujudkan berupa ibadah seperti yang dianjurkan di dalam rukun Islam, akan Islam juga tidak melarang kegiatan ritual/ tradisi yang secara substansial tidak berselisih bahkan bersebrangan dengan ajaran islam. hal-hal yang ada dalam rukun Islam seperti bentuk doa, ikhtiar dan sebagainya, hal ini sudah sangat berpengaruh sangat kuat terhadap tradisi yang ada diwilayah Jawa adapun bentuk doa atau ikhtiar kepada Allah terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: *dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (berdoa kepada-Ku), akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina". (Qs. Al Mu'min (40): 60).*⁴⁴

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam Tafsirnya, Tafsir Al Quran (VI) mengungkapkan bahwa ini adalah bagian dari kelembutan Allah terhadap hamba- hambaNya, dan nikmatNya yang sangat besar, dimana mereka menyeru mereka kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi agama dan dunia mereka dan Allah

⁴⁴AlQuran,AlMu'min Ayat60,AlQurandanTerjemahnya.hal. 474.

memerintahkan mereka untuk berdoa dengan doa ibadah dan doa permohonan, dan Allah berjanji akan mengabulkannya, dan sebaliknya Allah pun mengancam siapa yang menyombongkan diri terhadapNya akan dimasukkan kedalam neraka Jahannam dengan hina atas balasan kesombongannya.⁴⁵

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

Artinya : Hanya milik Allah Asmaul Husna (nama-nama yang indah), Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya (orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah) nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Qs. Al A'raf (7): 180).⁴⁶

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam Tafsirnya, Tafsir Al Quran (5) mengungkapkan bahwa Allah mengingatkan agar kita tidak melalaikanNya dan selalu memanggilNya dengan nama-nama yang terbaik dan hanya Allah yang memiliki nama Asmaul Husna, yakni nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kemaha sempurnaNya, maka berdo'alah dan bermohonlah KepadaNya dengan menggunakan nama Asmaul Husna dan tinggalkanlah dan waspadalah terhadap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyalah artikan nama-namaNya.⁴⁷

Semua keyakinan yang mengenai agama mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, masing-masing tersebut mempunyai suatu ciri

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Tafsir AL Quran (6)*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015), hal. 299.

⁴⁶ Al Quran, Al A'raf Ayat 180, Al Quran dan Terjemahnya, hal. 174.

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Tafsir AL Quran (5)*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2014), hal. 398.

khas yang sama berasal dari kelas yang sama namun penggolongannya yang berbeda.⁴⁸

Tradisi bucing sendiri ialah sebuah tradisi yang dianut sejak zaman dahulu yang diturunkan nenek moyang secara turun temurun. Kaitannya dengan ritual sesajen dalam tradisi pernikahan khususnya di Jawa bisa dikatakan sebagai hasil dari teori Clifford Greetz mengenai tiga varian Masyarakat, yakni Masyarakat Abangan Santri, dan Priyayi. Dalam penggolongan tiga varian masyarakat tersebut maka tradisi ritual sesajen pernikahan dan khitanan termasuk dalam varian Abangan, dimana masyarakat ini cenderung masih melakukan ritual-ritual yang di ajarkan oleh leluhur terdahulu dalam setiap upacara yang dianggap sakral yang berkaitan dengan kehidupan.

Dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوْلُو كَانُوا آبَائُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya : *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).”Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (Qs. Al Baqarah (2):170).*⁴⁹

M Quraish Sihab dalam Tafsirnya Al Misbah mengungkapkan bahwa dalam ayat ini ialah memberi isyarat bahwa tradisi orang tua sekali pun tidak dapat di ikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang di benarkan

⁴⁸RolandRobertson, *Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, hal. 35.

⁴⁹AlQuran, AlBaqarah Ayat 170, *AlQurandan Terjemahnya*, 26.

oleh agama atau pertimbangan akal sehat. Jika demikian, kecaman ini tertuju kepada mereka yang mebgikuti tradisi tanpa dasar, bukan mereka yang mengikutinya berdasarkan pertimbangan nalar, termasuk didalamnya yang berdasar ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana di isyaratkan dalam Al- Quran surat Al Maidah (5) :104 atau berdasar petunjuk ilahi.⁵⁰

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir As- Sa'di menjelaskan dalam Tafsirnya, Tafsir Al Quran (1) mengungkapkan yaitu mereka merasa cukup hanya dengan mengikuti nenek moyang mereka, dan mereka tidak membutuhkan beriman kepada para Nabi, padahal nenek moyang mereka itu orang-orang yang paling bodoh dan sesat. Syubhat ini sangat lemah untuk menolak kebenaran. Ini semua adalah tanda-tanda tentang berpalingnya mereka dari kebenarandan kebenciannya mereka terhadapNya, serta tidak ada sikap adil kepada mereka, sekiranya mereka diberikan hidayah dan kehendak yang btulus pasti kebenaran itulah yang akan mereka ikuti.⁵¹

Menurut Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA. Dalam Tafsir Ringkas Al Quran kemenag menjelaskan bahwa Dan apabila dikatakan mereka, yaitu orang-orang musrik, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi yaitu tuntunan mengenai kebenaran. Mereka menolak nasihat tersebut dan mereka menjawab ; ”Tidak! Kami tidak mau mengikuti nasihat itu karena bagi kami cukup mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Mereka mengatakan ini karna mereka ingin melestarikan tradisi yang dilakukan nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun tentang tradisi yang dijalankan selain itu juga mereka mengikuti tradisi nenek moyang mereka sebelumnya dan mereka tidak mendapat petunjuk dasar-dasar kebenaran

⁵⁰ M.QuraishShihab,*TafsirAl-Misbah:PesanKesan,danKeserasianAlQuran*, Vol1.(Jakarta:LenteraHati, 2003), hal.461-460.

⁵¹ SyaikhAbdurrahmanbinNasirAs-Sa'di,*TafsirALQuran(1)*, Jakarta:DARULHAQ, 2014) hal. 215.

tradisi tersebut dan perumpamaan orang kafir agar mereka mengikuti kebenaran yaitu beriman kepada Allah dan hari Akhir.⁵²

Intinya mengikuti orang tua adalah sesuatu yang baik, bahkan merupakan sesuatu yang wajar, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindari manusia, khususnya ketika mereka masih kecil. Saat itu boleh jadi ia mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah ibunya atau bahkan kakek atau neneknya. Tetapi para orang tua itu tidak mustahil keliru dalam tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan atau keperdayaan oleh syetan, buktinya apa yang di lakukan oleh kakek dan nenek tidak di lakukan oleh ayah dan ibu, saat seorang anak bingung disinilah Allah SWT dari saat ke saat mengutus para Nabi membawa petunjuk-petunjuk-Nya untuk meluruskan Kekeliruan serta mengantar ke jalan yang benar.

Untuk menghadapi kepercayaan-kepercayaan dan tradisi yang beraneka ragam para wali juga tidak mengambil semuanya untuk di ubah dan di modifikasi sehingga sesuai dengan ajaran- ajaran Islam. Namun pada hal yang tidak dapat dimodifikasi dan dijadikan sebagai paduan di tinggal dan dibuang. Adapun hal yang tidak substansial dimodifikasi, dan kemudian dilestarikan dengan diwarnai unsur-unsur dari ajaran-ajaran Islam.⁵³

Budaya Jawa sangat mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari karna aspek tersebut membantu menjaga kelestarian budaya nenek moyang . Begitu pula yang terjadi di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah sebagai masyarakat beragama dalam berhubungan dengan Tuhan dan sebagai masyarakat Islam Jawa mereka melaksanakan syariat Islam dengan menggunakan tradisi yang sudah ada sebelumnya yang penuh simbol-simbol yang memiliki makna

⁵² Muchlis M.Hanafi, *Tafsir Ringkas Alquran Kemenag*, (Jakarta: TP, 2012-2015), <http://lajnah.kemenag.go.id>.

⁵³ AbdulJamildkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, hal. 111.

sebagai perantara hubungan mereka dengan Tuhan dan lingkungan.⁵⁴

Dalam firman Allah yang berbunyi: Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu,” (Qs. Al Baqarah (2): 208).⁵⁵

Menurut M.Qraish Shihab dalam Tafsirnya Al Misbah mengungkapkan bahwa ayat ini menuntut setiap yang beriman agarmelaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya, dan menolak ajarannya stau mengabaikan sebagian yang lain. Ia juga dapat bermakna masuklah kamu secara kaffah tanpa kecuali, jangan seorangpun diantara kamu yang tidak masuk semua kedalam kedamaian Islam. Karena setan selalu menggoda manusia yang durhaka maupun yang taat, dan Allah melanjutkan pesannya, dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Menyembunyikan permusuhannya kepadamu.⁵⁶

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di menjelaskan dalam Tafsirnya, Tafsir Al Quran jilid I menerangkan bahwa dalam seluruh syariat-syariat Agama, mereka tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, dan agar mereka tidak seperti orang yang menjadikan hawa nafsunyasebagai tuhan. Apabila hawa nafsunya itu sejalan dengan perkara yang disyariatkan maka dikerajakan, namun bila bertentangan dngannya dia tinggalkan. Yang wajib adalah menundukkan hawa

⁵⁴ DadangKahmad,*SosiologiAgama*,(Bandung:PustakaSetia,2011), hal. 63

⁵⁵ AlQuran,AlBaqarah208,*AlQuran danTerjemahnya*, hal. 32.

⁵⁶M.QuraishShihab,*TafsirAl-Misbah:PesanKesan,danKeserasianAlQuran*, hal. 544.

nafsunya kepada Agama dan mereka melakukan perbuatan baik dengan segala kemampuannya dan apa yang tidak mampu melakukan maka harus berusaha dan berniat melakukannya dan menjangkaunya dengan niat tersebut.⁵⁷

Landasan akulturasi dalam Islam. Islam merupakan Agama dakwah yang keberadaannya harus disebarkan dan disampaikan kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Para pemeluknya juga diperintahkan untuk melaksanakan penyebaran agama Islam. Ketika proses Islamisasi berlangsung, maka dapat dipastikan Islam bertemu dengan agama, kepercayaan, budaya dan tradisi masyarakat. Kedatangan Islam tidak semena-mena menghapus dan pelanggaran terhadap agama, kepercayaan, kebudayaan dan tradisi masyarakat.

Hal baik ini juga diperkuat oleh pendapat tokoh adat Desa Kemiri Timur tentang Buceng yang memiliki makna “menyebut yang kencang atau menyerukan atas nama Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai keliru, jadi manusia itu meminta hanya kepada Allah SWT yang memberi kehidupan yang berkah dan sebenarnya jangan sampai keliru kepada setan”.

Dari definisi tersebut buceng juga memiliki nilai tauhid atas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan kesaksian atas nabi Muhammad SAW sebagai utusanNya .

Dalam proses dan tata caranya pelaksanaan buceng juga mengadopsi nilai islam, bahwa yang sering kita ketahui suatu perayaan pernikahan menjadi suatu yang sakral, menjadi suatu awal titik mula kelangsungan hidup rumah tangga, kesakralan atau kesucian inilah yang menjadikan prosesi pembuatan buceng harus dilakukan oleh seseorang yang terpilih, yaitu seorang perempuan yang suci dari hadats dan tidak berbuat kemungkaran dan mengetahui rapalan doa yang dilafadzkan. Ini

⁵⁷SyaikhAbdurrahmanbinNasirAs-Sa'di,*TafsirALQuran*(1), hal. 276.

merupakan sebuah manifestasi untuk terkabulya do'a.

Selain itu juga Buceng juga mengajarkan manusia untuk beradab, dengan menghargai yang terdahulu sebelum kita. Hal ini sejalan dari apa yang di sampaikan tokoh agama Desa Kemiri Timur, bahwa “buceng menurut adat jawa dibuat oleh orang yang suci dari hadast besar insyaAllah menurut peraturan para leluhur tidak punya hadas besar, dalam kondisi suci dan tidak membuat kemungkaran, untuk bisa sampai ke Tuhan agar apa yang diinginkan terkabulkan”.

Intinya Buceng sendiri bukan hanya melainkan sebuah penghormatan kepada leluhur namun juga sebagai contoh ketaqwaan, keimanan manusia kepada Allah SWT

Bapak ratmo seabagai tokoh adat Desa Kemiri juga meluruskan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan makna dan hal-hal buruk yang akan terjadi. Warisan budaya dari leluhur harus di lestarikan oleh setiap generasi, karna merupakan identitas orang jawa. “Kepercayaan jawa jangan dianggap sepele. meskipun kita islam tapi kita punya tradisi jawa sebelum ada islam di jawa. Dari ungkapan serta penjelasan peneliti diatas dapat diambil suatu kesimpulan lagi bahwa kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat Kemiri Timur masih kental hingga saat ini, namun hal ini menandakan bahwa masyarakat Kemiri Timur menghargai tradisi warisan leluhur yang ada di Indonesia. Sebuah tradisi dan kebudayaan buceng itu sendiri lambat laun akan berubah yang dulunya hanya sekedar mengikuti jejak nenek moyang, tradisi buceng yang dulunya lebih ke arah ajaran Hidnu Budha kini lebih ke arah ajaran yang Islami yang sesuai dengan relevansi dengan Al-Qur'an surat Al-an'am 136 di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agama, keimanan, keyakinan, adab, cinta kasih, dan empati sebagai manusia adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Begitu juga keselarasan tradisi dan budaya dalam hidup dan kehidupan manusia. Indonesia khususnya di Jawa kaya akan ragam tradisi atau ritual yang cukup unik warisan nenek moyang yang sampai saat ini masih terjaga dan diwariskan turun temurun. Namun dengan warisan nenek moyang yang kaya akan tradisi dan budaya juga banyak di antara kaum moderen sekarang sulit mengerti bahkan tidak mengetahui makna dari tradisi daerah itu sendiri.

Mungkin ada beberapa bagi kaum moderen semua itu dianggap jadul, kental akan mistik dan meribetkan. Selain itu ada yang sama sekali tidak tau makna namun terkadang hanya memantaskan diri saja untuk mengikuti sebuah tradisi dan budaya itu sendiri, hingga mengakibatkan terjadinya salah paham dengan mencampur adukkan atau menganggap bahwa tradisi atau budaya itu berasal dari nenek moyang tanpa adanya Al-Qur'an sebagai landasan atau pijakannya.

Dari hal-hal seperti itulah penulis merangkum dalam sebuah wadah yaitu penelitian. Dalam penelitian dengan judul **Buceng Ditinjau Dengan Penafsiran QS. Al-An'am 136 (Study Kasus Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang)**. Mengupas Tradisi Buceng bukan hanya sekedar warisan nenek moyang yang selalu berhubungan dengan mistik kejawen semata. Namun dari tradisi Buceng muncul keselarasan antara tradisi dan Al-Qur'an. Bahwasannya Buceng sendiri memiliki relevansi dengan QS. Al-An'am 136. Yang berangkat dari kisah kisah bentuk-bentuk syari'at Jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam yang di buat oleh orang-orang musrik. Dalam tafsir Al-Munir karya Prof. Wahbah Az-Zuhaili.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan penelitian tradisi buceng di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada para intelektual pada umumnya dan teman-teman Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir alangkah baiknya mengkaji kembali apa yang penulis teliti ini sehingga para Mahasiswa mengetahui adanya relevansi antara Al Quran dengan tradisi dan kebudayaan.
2. Kepada para Akademisi, agar mereka bisa melanjutkan masalah penelitian, masalah kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah dan yang sesuai dengan Perspektif Al Quran dan Tafsir supaya memperoleh keterangan lebih jelas, dan pembahasan menjadi lebih menarik.
3. Dengan penuh sadar, penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Maka diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Simuh, *Sufisme Jawa*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2019).

Prof. Dr. Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Jakarta selatan: TERAJU)2003.

Luthfi Anshori 210112015, Tinjauan ‘Urf terhadap Adat sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, (IAIN Ponorogo: Skripsi) 2018.

Any Saniatin, *Tradisi Rapenen Dalam Walimah Nikah di Tinjau Dalam Konsep Urf*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Skripsi)

AnwarKholid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesajid alam Resepsi Pernikahan*, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi) 2016.

Nurul Huda 104111050, *Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut (Study Kasus di Desa Betahlawang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang: Skripsi) 2016.

Fathur Rahman 104111021, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Study Komparasi)*, Study Aqidah dan Filsafat UIN Walisongo Semarang: Skripsi) 2015.

Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2008.

AbuAhmadCholidNarbuka, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Antariksa)2001, hal. 65.

SutrisnoHadi, *Metodologi Reseach* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi) 1991, hal. 226.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2004),

Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

M. Afnan Chafidh dan A. Ma'rif Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran- Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006).

Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender) 1999.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara) 2004.

Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator) 2005.

Mahalli, Mudab. *Menikah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka). 2004.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004).

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Wiwik Maulana, Skripsi "Tradisi Pergantian Batu nisan Prespektif Surat Al-Hasyr Ayat 10 dalam Tafsir Ibnu kKtsir Studi Kasus desa surodadi,Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,

Audah Manan, Mantasia, Tradisi Appaenre Nanre dalam Prespektif Aqidah islam, *Jurnal Aqidah-Ta*, VOLUME III, Nomor 2, 2017. <https://Journal.uin-alaudin.ac.id/index>

Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada) 2015.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Uraian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

Geertz, Clifford *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu) 2014.

Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat jawa dalam Prespektif Islam*, Journal Articiel , <http://Staffnew.uny.ac.id>

Yana MH, *Falsah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta:

Absolut, 2010).

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian Al Qur'an, Vol 1. (Jakarta : Lentera Hati, 2003).

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Tafsir Al Qur'an(1), (Jakarta : Darul Haq, 2014).

Muchlis M. Hanafi, Tafsir Ringkas Al Qur'an Kemenag, (Jakarta : TP, 2012-2015), <http://lajnah.kemenag.go.id>.

J.dewey, Budaya dan Kebebasan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Irene Mariane, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).

Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Khoiro Ummatin, Sejarah Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015).

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Tafsir AL Quran (6),(Jakarta: DARUL HAQ, 2015).

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, dan Keserasian Al Quran, Vol 1.(Jakarta : Lentera Hati, 2003).

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Tafsir AL Quran (1), Jakarta:DARUL HAQ, 2014)

Muchlis M.Hanafi, Tafsir Ringkas Alquran Kemenag, (Jakarta: TP, 2012-2015), <http://lajnah.kemenag.go.id>.

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Irene Mariane, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat ,(Jakarta, Rajawali Pers, 2014).